



**PUTUSAN**  
**Nomor 0723/Pdt.G/2023/PA.BL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0723/Pdt.G/2023/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2021, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Desember 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul);

3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan:

- Termohon bersikap tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga, Termohon berani membangkang dan jika di nasehati oleh Pemohon selalu tidak mengindahkannya;
- Termohon sulit untuk diajak berkomunikasi dalam membahas urusan rumah tangga sehingga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
- Sejak tanggal 29 Mei 2022 Termohon pergi tidak pamit, selama pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sudah berlangsung 10 bulan sampai sekarang.

4. Bahwa Pemohon sudah mencari dan menanyakan alamat atau keberadaan Termohon kepada keluarganya namun ternyata berdasarkan keterangan dari ibu nya, Termohon berada di luar negeri (Taiwan);

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan Termohon dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon untuk itu Pemohon mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima,

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 0723/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 03 Maret 2023 dan tanggal 06 Juli 2023 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 0723/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 03 Maret 2023 dan tanggal 03 April 2023 telah dipanggil melalui mass media secara resmi dan patut sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 723/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 03 Maret 2023 dan tanggal 06 Juli 2023 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2023/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan Pasal 142 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, pasal 124 H.I.R. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon nomor 0723/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 12 Juli 2023 gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Saifudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Khutobi'in dan Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Asti Ika Moraliana, A.Md, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Saifudin, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2023/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Khutobi'in.**

**Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H..**

Panitera Pengganti


ttd

**Asti Ika Moraliana, A.Md.,S.H..**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp	75.000,00	Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan	Rp	700.000,00	a.n Panitera
4. PNBP	Rp	20.000,00	Panitera Muda Gugatan
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	
Jumlah .....	Rp	845.000,00	

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2023/PA.BL